



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 194/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama paraTerdakwa :

### Terdakwa.I

1. Nama : IMANUEL BLEGUR;
2. Tempat lahir : Alor;
3. Umur / tgl lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 1992;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
7. Alamat : Rt 12 Rw 03 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
8. Agama : Kristen Protestan;
9. Pekerjaan : Swasta;
10. Pendidikan : SMP/tidak tamat;

### Terdakwa.II

1. Nama : OBED LAMPADA;
2. Tempat lahir : Alor;
3. Umur / tgl lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 1992;
4. Kebangsaan : Indonesia;
6. Jenis kelamin : Laki-laki;
7. Alamat : Rt 12 Rw 03 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
8. Agama : Kristen Protestan;
9. Pekerjaan : Swasta;
10. Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d tanggal 01 september 2016;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan paraTerdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMANUEL BLEGUR dan Terdakwa II. OBED LAMPADA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa I. IMANUEL BLEGUR dan Terdakwa II. OBED LAMPADA dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar seng bekas pakai;
  - 2 (dua) buah bongkahan batu merah;
  - 1 (satu) lembar bebek;
  - 1 (satu) buah bongkahan batako;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-35/KPANG/07/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

PRIMAIR :

Bahwa merekaTerdakwa I IMANUEL BLEGUR dan Terdakwa II OBED LAMPADA pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2016, bertempat di Rt 01 Rw 01 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi korban BETI GIRI , JONI MAKSEN ADU dan ANTON MARIE OLIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula mereka Terdakwa sedang duduk-duduk di jalan Sitarda lalu teman mereka yang bernama Endo (masih DPO) mengajak mereka Terdakwa dengan mengatakan :”Obed ini ada kerja di bawah, kalau mau ikut satu hari seratus ribu rupiah” lalu Terdakwa I Imanuel Blegur bertanya kepada Endo :” Ini kerja apa ?” lalu Endo berkata :” Kerja potong kayu, kemudian mereka Terdakwa setuju lalu bersama-sama Endo pergi ke tempat kejadian, setibanya di tempat tersebut sudah banyak orang yang tidak dikenal oleh mereka Terdakwa dan sebagian orang sedang memotong pohon menggunakan sensor namun ada juga orang yang sedang merusak rumah milik mereka saksi korban, selanjutnya mereka Terdakwa menggunakan kayu dan batu secara bersama-sama melakukan pengrusakan rumah milik saksi korban Joni Maksen Adu berupa 1 (satu) buah rumah darurat

Halaman3dari14 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan satu buah rumah permanen serta rumah milik saksi korban Beti Giri berupa satu buah rumah darurat dan satu buah rumah permanen mengakibatkan rumah-rumah tersebut roboh dan tidak dapat digunakan lagi, sedangkan teman mereka Terdakwa yang lain dengan menggunakan sensor/mesin potong kayu memotong pohon kayu Reo dan pohon kayu Kapuk milik saksi Anton Marie Olin hingga kayu Reo yang berjumlah 12 pohon dan kayu kapuk sejumlah 1 pohon rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

### SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I IMANUEL BLEGUR dan Terdakwa II OBED LAMPADA pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2016, bertempat di Rt 01 Rw 01 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa rumah dan tanaman terhadap barang milik saksi korban BETI GIRI, JONI MAKSEN ADU dan ANTON MARIE OLIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula mereka Terdakwa sedang duduk-duduk di jalan Sitarda lalu teman mereka yang bernama Endo (masih DPO) mengajak mereka Terdakwa dengan mengatakan :” Obed ini ada kerja di bawah, kalau mau ikut satu hari seratus ribu rupiah” lalu Terdakwa I Imanuel Blegur bertanya kepada Endo :” Ini kerja apa ?” lalu Endo berkata :” Kerja potong kayu, kemudian mereka Terdakwa setuju lalu bersama-sama Endo pergi ke tempat kejadian, setibanya di tempat tersebut sudah banyak orang yang tidak dikenal oleh mereka Terdakwa dan sebagian orang sedang memotong pohon menggunakan sensor namun ada juga orang yang sedang merusak rumah milik mereka saksi korban, selanjutnya mereka Terdakwa menggunakan kayu dan batu secara bersama-sama melakukan pengrusakan rumah milik saksi korban Joni Maksen Adu berupa 1 (satu) buah rumah darurat dan satu buah rumah permanen serta rumah milik saksi korban Beti Giri berupa satu buah rumah darurat dan satu buah rumah permanen mengakibatkan rumah-rumah tersebut roboh dan tidak dapat digunakan lagi, sedangkan teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mereka Terdakwa yang lain dengan menggunakan sensor/mesin potong kayu memotong pohon kayu Reo dan pohon kayu Reo milik saksi Anton Marie Olinhingga kayu Reo yang berjumlah 12 pohon dan kayu kapuk sejumlah 1 pohon rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : BETI GIRI Alias BE'I dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap rumah saksi dan rumah Joni Maksen Adu yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan banyak orang yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bertempat di Jalan Sumba RT.1 Kelurahan Lasiana Kcamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memasak di dapur tiba-tiba istri Joni Maksen Adu yang bernama Efi datang menyampaikan pada saksi dengan mengatakan " Susi beta pung rumah orang sudah bongkar ", setelah itu saksi sampaikan pada Efi " ya diam-diam saja karena hanya ketong sendiri saja suami tidak ada di rumah". Karena dinding rumah saksi berlobang sehingga saksi dapat melihat banyak orang dan melihat para Terdakwa bersama Yeslel Takaeb sedang memukul dinding rumah saksi. Karena takut saksi bersembunyi hingga 1 (satu) jam. Setelah rumah saksi dan rumah Johni M. Adu rusak kemudian datang anggota Kepolisian dari Satuan Brimod Polda Nusa Tenggara Timur mengejar dan berhasil mengamankan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga para Terdakwa merusak rumah saksi karena selama ini saksi tidak ada permasalahan dengan para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa merusak rumah saksi;

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan banyak orang merusak rumah saksi dengan menggunakan martil, kayu, parang dan batu;
- Bahwa Terdakwa Imanuel Blegur merusak tembok rumah saksi dengan menggunakan kayu sedangkan Terdakwa Obet Lampada merusak tembok rumah saksi dengan memukul menggunakan kayu sedangkan yang merusak pohon saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dirusak para Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya adalah 2 (dua) rumah milik saksi yang terdiri dari 1 (satu) bangunan rumah permanen dan 1 (satu) bangunan rumah darurat dan 2 (dua) buah pohon yakni pohon kersen dan mangga. Rumah milik Joni M. Adu sebanyak 2 (dua) rumah yang terdiri dari 1 (satu) bangunan permanen dan 1 (satu) rumah darurat sedangkan pohon yang dirusak milik Anton Marie Olin dan Cobar sebanyak 12 (dua belas) pohon reo dan 1 (satu) pohon kapok;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah );
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan hanya memotong pohon saja, tidak merusak rumah saksi korban. Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi : AGUSTINA HAU DULLE, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap rumah saksi korban Beti Giri yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan banyak orang yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bertempat di Jalan Sumba RT.1 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dapur sedang memasak lalu saksi dengar ada bunyi atap rumah yang dipukul sehingga saksi langsung keluar untuk melihat sumber bunyi tersebut. Saat itu saksi melihat ada banyak orang sedang merusak rumah korban, kemudian karena merasa takut sehingga saksi pergi menjauh dari tempat kejadian sambil tetap melihat kejadian tersebut dan sekitar satu jam kemudian setelah rumah milik korban rusak, baru ada anggota Polri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Satuan Bimas-Polda Nusa Tenggara Timur yakni Adrianus Olin tiba di Tempat Kejadian Perkara dan langsung mengejar dan mengamankan kedua Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga para Terdakwa merusak rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa merusak rumah saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan hanya memotong pohon saja, tidak merusak rumah saksi korban. Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi : BENDELINA HEREHI'A, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap rumah saksi korban Beti Giri yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan banyak orang yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bertempat di Jalan SumbaRT.1 Kelurahan Lasiana Kcamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didepan rumah saksi yang terletak di belakang rumah korban, kedua Terdakwa saksi lihat secara langsung memukul dinding bebak rumah korban menggunakan martil sebab mereka ada di belakang rumah saksi korban. Setelah merusak rumah saksi korban kedua Terdakwa pergi namun beberapa saat kemudian saksi mendengar ada bunyi pukulan pada dinding rumah saksi korban yang terbuat dari batu bata namun saksi tetap berada dalam rumah saksi karena takut. Selanjutnya setelah situasi aman saksi keluar rumah dan melihat dinding rumah saksi korban telah rubuh;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga para Terdakwa merusak rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa merusak rumah saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan hanya memotong pohon saja, tidak merusak rumah saksi korban. Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa.I. IMA BLEGUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa.I membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa.I mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengrusakan rumah dan pohon-pohon milik saksi korban yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita di di RT. 01 Rw. 01 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal, 26 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa.I dan Terdakwa.II sedang duduk-duduk di Jalan Sitarda lalu datang orang yang bernama Endo mangajak dengan mengatakan ada kerja dibawah, satu hari Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa.I tanya kerja apa? lalu Endo mengatakan kerja potong kayu sehingga para Terdakwa setuju untuk pergi ke tempat kejadian. Setibanya di lokasi ternyata sudah ada banyak orang namun Terdakwa.I dan Terdakwa.II tidak kenal dengan mereka dimana ada sebagian orang sedang memotong pohon menggunakan Sinsaw dan ada juga orang yang sedang melakukan pengrusakan rumah saksi korban Beti Giri yakni satu buah rumah permanen dan satu buah rumah darurat serta rumah permanen dan satu rumah darurat milik Joni Maksen Adu;
- Bahwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II hanya memotong pohon dengan menggunakan Sinsaw milik Endo;
- Bahwa selain Terdakwa.I dan Terdakwa.II masih ada orang lain yang ikut melakukan pengrusakan rumah dan pohon yang jumlahnya kurang lebih 20 ( dua puluh ) orang;
- Bahwa Endo yang meminta Terdakwa.I dan Terdakwa.II memotong pohon-pohon milik korban sekaligus memberikan mesin Sinsaw;

Terdakwa. II OBET LAMPADA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa.II membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa.II mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengrusakan rumah dan pohon-pohon milik saksi korban yang dilakukan Terdakwa.II bersama dengan teman-temannya pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita di di RT. 01 Rw. 01 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal, 26 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa.II dan Terdakwa.I sedang duduk-duduk di Jalan Sitarda lalu datang orang yang bernama Endo mangajak kami dengan mengatakan ada kerja dibawah, satu hari Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa.I tanya kerja apa? lalu Endo mengatakan kerja potong kayu sehingga para Terdakwa setuju untuk pergi di tempat kejadian. Setibanya di lokasi ternyata sudah ada banyak orang namun para Terdakwa tidak kenal dengan mereka dimana ada sebagian orang sedang memotong pohon menggunakan Sinsaw dan ada juga orang yang sedang melakukan pengrusakan rumah korban Beti Giri yakni satu buah rumah permanen dan satu buah rumah darurat serta rumah permanen dan satu rumah darurat milik Joni Maksen Adu;

- Bahwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II hanya memotong pohon dengan menggunakan Sinsaw milik Endo;
- Bahwa selain para Terdakwa masih ada orang lain yang ikut melakukan pengrusakan rumah dan pohon yang jumlahnya kurang lebih 20 ( dua puluh) orang;
- Bahwa Endo yang meminta para Terdakwa.I memotong pohon-pohon milik korban sekaligus memberikan mesin Sinsaw;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar seng bekas pakai;
- 2 (dua) buah bongkahan batu merah;
- 1 (satu) lembar bebak;
- 1 (satu) buah bongkahan batako;
- 1 (satu) buah kosen pintu;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bertempat di Jalan Sumba RT.1 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada saat para Terdakwa sedang duduk-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

duduk di jalan Sinaru lalu berteriak mereka yang bernama Endo (masih DPO) mengajak para Terdakwa dengan mengatakan : "Obed ini ada kerja di bawah, kalau mau ikut satu hari seratus ribu rupiah" lalu Terdakwa I Imanuel Blegur bertanya kepada Endo : " Ini kerja apa ?" lalu Endo berkata " Kerja potong kayu, kemudian para Terdakwa setuju lalu bersama-sama Endo pergi ke tempat kejadian, setibanya di tempat tersebut sudah banyak orang yang tidak dikenal oleh para Terdakwadan sebagian orang sedang memotong pohon menggunakan mesin Sinsaw namun ada juga orang yang sedang merusak rumah milik saksi korban. Selanjutnya para Terdakwa menggunakan kayu dan batu secara bersama-sama melakukan pengrusakan rumah milik saksi korban Joni Maksen Adu berupa : 1 (satu) buah rumah darurat dan satu buah rumah permanen serta rumah milik saksi korban Beti Giri berupa satu buah rumah darurat dan satu buah rumah permanen mengakibatkan rumah-rumah tersebut roboh dan tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan teman para Terdakwa yang lain dengan menggunakan Sinsaw/mesin potong kayu memotong pohon kayu Reo dan pohon kayu Kapuk milik saksi Anton Marie Olinhingga kayu Reo yang berjumlah 12 pohon dan kayu kapuk sejumlah 1 pohon rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal : 170 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal : 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal : 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dimana apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Primair Pasal : 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IIMANUEL BLEGUR, Terdakwall.OBED LAMPADA dipersidangan menerangkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat bertanggung-jawab secara hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya harus dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya;

Ad. 2. Tentang unsur "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah ditempat masyarakat Umum dapat melihatnya atau cukup kalau ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kejahatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh dua orang atau lebih yang ditujukan terhadap barang atau orang dan kekerasan tersebut harus dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bertempat di Jalan Sumba RT.1 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada saat para Terdakwa sedang duduk-duduk di jalan Sitarda lalu teman mereka yang bernama Endo (masih DPO) mengajak para Terdakwa dengan mengatakan : "Obed ini ada kerja di bawah, kalau mau ikut satu hari seratus ribu rupiah" lalu Terdakwa I Imanuel Blegur bertanya kepada Endo : " Ini kerja apa ?" lalu Endo berkata " Kerja potong kayu, kemudian para Terdakwa setuju lalu bersama-sama Endo pergi ke tempat kejadian, setibanya di tempat tersebut sudah banyak orang yang tidak dikenal oleh para Terdakwadan sebagian orang sedang memotong pohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan mesin Sinsaw-dan ada juga orang yang sedang merusak rumah milik saksi korban. Selanjutnya para Terdakwa menggunakan kayu dan batu secara bersama-sama melakukan pengrusakan rumah milik saksi korban Joni Maksen Adu berupa : 1 (satu) buah rumah darurat dan satu buah rumah permanen serta rumah milik saksi korban Beti Giri berupa satu buah rumah darurat dan satu buah rumah permanen mengakibatkan rumah-rumah tersebut roboh dan tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan teman para Terdakwa yang lain dengan menggunakan Sinsaw/mesin potong kayu memotong pohon kayu Reo dan pohon kayu Kapuk milik saksi Anton Marie Olinhingga kayu Reo yang berjumlah 12 pohon dan kayu kapuk sejumlah 1 pohon rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan merusak dinding rumah dan memotong pohon kersen dan pohon mangga milik saksi korban Beti Giri, rumah Joni Maksen Adu dan pohon kayu Reo dan pohon kayu Kapuk milik Anton Marie Olin yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya bertempat di di Jalan Sumba RT.1 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sehingga masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut dapat melihat perbuatan para Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “ Dimuka umum bersama-sama melakukan keekrasan terhadap orang atau barang “ juga telah terbukti “;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal : 170 ayat (1) KUPidana telah terbukti, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar seng bekas pakai;
- 2 (dua) buah bongkahan batu merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bongkahan batako;
- 1 (satu) buah kosen pintu;

Adalah milik dari saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Beti Giri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal:170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. IMANUEL BLEGUR danTerdakwa II. OBED LAMPADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMANUEL BLEGUR danTerdakwa II. OBED LAMPADA oleh karena itu dengan pidanapenjara masing-masing selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar seng bekas pakai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2 (dua) buah bongkahan batu merah;

- 1 (satu) lembar bebak;
- 1 (satu) buah bongkahan batako;
- 1 (satu) buah kosen pintu;

Dikembalikan kepada saksi korban Giri Beti;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu tanggal : 31 Agustus 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan ANDY EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 14 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : JOHANES J.AMBI SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : I WAYAN EKA WIDANTA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan paraTerdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H.A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H.

ANDY EDDY VIYATA, SH

Panitera Pengganti

JOHANES J. AMBI,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)